

PERINTAH MEMERANGI NON MUSLIM DALAM HADIS (*Analisis Ma'ani al-Hadis dan Kontekstualisasinya*)

A.M. Ismatulloh dan Haidir Rahman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda

Abstract:

There is a hadith which contains orders to fight adherents of other religions outside of Islam. The Hadith gives the impression of imposing Islam on adherents of other religions. On the other hand, there are traditions which show the tolerance of the Prophet Muhammad to adherents of other religions. The contradiction between the two themes between coercion and tolerance originating from the same source raises its own versatility in understanding the hadith. This study aims to reveal the meaning of the hadith comprehensively and its relevance in the present context. This research is a descriptive analytic literature study. The data in this study were collected by documentation method to then be managed with the method of analysis ma'ani al-hadith. The research findings state that the hadith commands against non-muslims are spoken in the context of war. The order was aimed at non-muslim parties with the category of ahli harbi. In the present context, this hadith is relevant to the conditions of war.

Terdapat suatu hadis yang berisi perintah memerangi penganut agama lain di luar Islam. Hadis tersebut memberi kesan pemaksaan Islam terhadap penganut agama lain. Di sisi lain, terdapat hadis-hadis yang menunjukkan sikap toleransi Nabi Muhammad terhadap penganut agama lain. Pertentangan dua tema antara pemaksaan dan toleransi yang berasal dari sumber yang sama memunculkan kemusykilan tersendiri dalam pemahaman hadis tersebut. Penelitian ini bertujuan mengungkap pemaknaan hadis secara komprehensif dan relevansinya dalam konteks

sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat *deskriptif analitik*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi untuk kemudian dikelola dengan metode analisis *ma'ani al-hadis*. Temuan penelitian menyatakan bahwa hadis perintah memerangi non muslim diucapkan dalam konteks peperangan. Perintah tersebut ditujukan terhadap pihak non muslim dengan kategori *ahli harbi*. Dalam konteks sekarang, hadis ini relevan dengan kondisi perang.

Kata kunci: *Jihad, Hadis, Terorisme*

PENDAHULUAN

Alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw, merupakan sumber ajaran Islam.¹ Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya merupakan acuan dan pedoman hidup bagi umat Islam, bahkan seluruh manusia, yang berlaku sepanjang zaman.² Oleh karenanya, Alquran menyebut dirinya sebagai *hudan li al-Nas* (petunjuk bagi manusia).³

Alquran maupun hadis telah terbentuk di masa Nabi, dengan demikian tidak dapat dimodifikasi dengan penambahan atau pengurangan. Sementara kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat pasca Nabi mengalami perkembangan dalam berbagai

¹ A.M. Ismatulloh, *Kajian Ma'ani Hadis Terhadap hadis Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah*, Dalam Jurnal Riwayah, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 184.

² Naila Farah, *Konsep Ahl al-Kitab Menurut Pemikiran Rasyid Ridha* Dalam *Tafsir Al-Manar*, Dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 12, No. 2 Desember 2016, hlm. 222.

³ Lihat QS. Al-baqarah :185:

وَالْفُرْقَانَ الْهُدَىٰ مِّنْ وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرٌ

Artinya: Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).

hadis. Hal ini menuntut penyesuaian dengan dan dari Alquran maupun hadis. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengkaji ulang keduanya demi mendapatkan ajaran yang sejati, orisinal dan *salihh li kulli zaman wa makan*.

Mengingat hadis sebagaimana Alquran sebagai sumber tasyri' kedua, maka pengkajian ulang serta pengembangan pemikiran terhadap hadis perlu dilakukan dengan pemaknaan kembali terhadap hadis. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana keislaman banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam itu sendiri. Di samping itu, juga dapat memberikan informasi, apakah kandungan hadis termasuk kategori temporal, lokal atau universal sekaligus tekstual atau kontekstual.

Perdamaian adalah tujuan yang dicita-citakan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Sejumlah nash-nash syariat baik ayat-ayat Alquran maupun hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencita-citakan perdamaian.⁴ Sejarah mencatat bahwa kedatangan Islam di wilayah Jazirah Arab telah mengubah budaya masyarakat jahiliyyah yang gemar berperang menjadi budaya perdamaian dalam slogan ukhuwah islamiyyah. Melalui khutbahnya pada peristiwa haji wada' Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa salam* mengharamkan tiga hal yang tidak boleh dilanggar sebagai hak muslim dengan muslim lainnya, yaitu darah, harta, dan kehormatan. Dengan demikian, sejatinya Islam mengutuk keras tindakan menumpahkan darah di muka bumi ini.

Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat nash-nash syariat yang berisi perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Sebagian besar kandungan surah al-Anfal dan surah al-Taubah merupakan ayat-ayat yang memerintahkan untuk

⁴ Bisa dilihat QS.al-Anbiya: 107.

berperang. Belum lagi nash-nash syariat berupa hadis-hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wa salam*. Dalam literatur kitab-kitab hadis semisal *Kutubusstittah*, terdapat bab-bab khusus yang menghimpun hadis-hadis tentang perang.

Sepintas keberadaan ayat-ayat dan hadis-hadis perang ini mencitrakan bahwa Islam adalah agama perang, Islam adalah agama yang disebar dengan pedang. Hemat penulis, yang menjadi masalah bukan pada keberadaan ayat-ayat atau hadis-hadis perang, namun masalahnya adalah pada penempatan nash-nash tersebut. Ayat-ayat dan hadis-hadis perang harus diletakkan pada posisi dan porsi yang tepat. Tidak sembarangan digunakan pada setiap saat dan setiap kondisi. Ayat-ayat dan hadis-hadis perang harus dipahami dengan kaidah-kaidah penafsiran agar terhindar dari pemahaman yang tidak tepat, yang kemudian mengarah kepada tindakan yang justru jauh dari nilai-nilai keislaman. Ada banyak nash-nash syariat yang berisi perintah membunuh dan memerangi yang jika tidak dipahami dan ditempatkan pada posisi yang seharusnya akan berakibat pada suatu pemahaman yang bersifat ekstrim.

Salah satu hadis yang perlu dikaji dan bisa disalah gunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap non muslim adalah hadis yang secara tekstual dibolehkannya memerangi non muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ،
وَجَسَابَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: *Aku (yakni Nabi Muhammad) diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mengatakannya maka mereka terpelihara dariku darah dan*

*hartanya kecuali yang berkenaan dengan hak Islam dan penilaiannya diserahkan kepada Allah. (HR. Bukhari dan Muslim)*⁵

Hadis ini menyebutkan bahwa Nabi diperintahkan untuk memerangi non muslim. Dalam literatur *Ushul Fiqih*, suatu perintah bernilai hukum wajib. Sepintas makna hadis ini adalah wajib bagi Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wa salam* untuk memerangi non muslim hingga mereka bersyahadat masuk Islam. Jika hal tersebut Allah wajibkan bagi seorang Nabi, maka umatnya sebagai penerus dakwah juga wajib melakukannya. Maka memerangi non muslim adalah suatu kewajiban dalam doktrin agama Islam. Pemahaman yang sepintas ini kemudian lebih didukung dengan kedudukan validitas hadis. Hadis ini diriwayatkan dan disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Suatu hadis yang disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim menduduki posisi hadis shahih yang paling kuat

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua masalah yang teridentifikasi di dalam hadis perintah memerangi non muslim. *Pertama*: hadis tersebut jika dipahami sepintas, berpotensi melahirkan pemahaman yang melatarbelakangi tindakan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap non muslim. *Kedua*: hadis tersebut terkesan bertentangan dengan beberapa nash-nash syariat yang mengajarkan makna kasih sayang.

Berdasarkan latar belakang ini, untuk mengetahui keberlakuan hukum di dalam hadis perintah memerangi non muslim, perlu dilakukan penelitian dan pengkajian secara tematik komprehensif dengan menggunakan pendekatan *ma'ani al-hadis*. Hal ini dipandang penting sebagai sebuah upaya didalam memahami hadis Nabi secara benar dan kontekstual.

⁵ Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Darus Salam), hlm. 173.

KAJIAN MA'ANI AL-HADIS TERHADAP HADIS PERINTAH MEMERANGI NON MUSLIM DAN KONTEKSTUALISASINYA

Hadis-hadis Tentang Perintah Memerangi Non Muslim

Perintah memerangi non muslim tertuang di dalam beberapa hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam*. Literatur *Kutub al-Sittah* mencatat terdapat tujuh sahabat yang meriwayatkan hadis perintah memerangi non muslim. Mereka adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, Nu'man bin Basyir, Aus bin Abi Aus dan Mu'adz bin Jabal, *radhiyallahu 'anhum*. Rincian redaksi hadis dari tiap-tiap sahabat perawi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Redaksi Abdullah bin Umar

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: *Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukannya maka terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali yang menjadi hak Islam. Dan perhitungan mereka atas Allah.*

Kritik Otentisitas Hadis

1. Kritik Sanad

Studi kritik sanad akan difokuskan hanya pada satu riwayat redaksi yaitu redaksi Abdullah bin Umar. Pilihan terhadap redaksi

ini didasarkan pada pertimbangan tingkat keshahihhan dan kelengkapan matan. Redaksi Abdullah bin Umar memiliki tingkatan keshahihhan yang sama dengan redaksi Abu Hurairah. Akan tetapi redaksi Abdullah bin Umar lebih unggul dari segi kelengkapan informasi matan. Rincian jalur periwayatan redaksi Abdullah bin Umar adalah sebagai berikut:


a. Jalur periwayatan Bukhari

Buhari meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Muhammad al-Musnadi, dari Abu Rauh al-Harmi bin Umarah dari Syu'bah bin al-Hajjaj dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, kemudian Muhammad bin Zaid dari kakeknya yaitu Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam*.

b. Jalur periwayatan Muslim

Muslim meriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Ghassan al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid, dari Abdul Malik bin Shabbah, dari Syu'bah bin al-Hajjaj dari Waqid bin Muhammad, dari ayahnya yaitu Muhammad bin Zaid, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Umar dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa salam*.

Dengan demikian kedua jalur periwayatan baik Bukhari maupun Muslim bertemu pada Syu'bah bin Hajjaj. Berikut ini gambaran rincian jalur periwayatan redaksi Abdullah bin Umar.



Gambar 4.1

Diagram Jalur Periwiyatan Hadis” Perintah Memerangai Non Muslim” Riwayat Bukhari dan Muslim

c. Biografi Singkat Rijal Sanad Bukhari

1) Abdullah bin Umar

a) Nama, Nasab, Nisbah dan Kuniyah.

Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khatthab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurth bin Razzah bin Adi bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihri.⁶

Nisbah beliau di antaranya adalah al-Qurasyi, al-‘Adawi, al-Makki kemudian al-Madani. Nisbah al-Qurasyi didasarkan pada kabilah besar yang merupakan keturunan Fihri bin Malik bin Nadhr bin Kinanah.⁷ Kemudian Nisbah al-‘Adawi didasarkan pada sub kabilah Quraisy yang merupakan keturunan Adi bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihri.⁸ Sementara al-Makki dan al-Madani adalah nisbah kepada kota Mekah⁹ dan Madinah.¹⁰ Hal ini karena Abdullah bin Umar bin Khatthab termasuk kalangan sahabat muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah.¹¹

Adapun kuniyah beliau adalah Abu Abdirrahman.¹²

b) *Thabaqat*

⁶ Muhammad bin Sa’ad bin Mani’ Zuhri (al), *Al-Thabaqat al-Kubra*, I (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1421), j. 4, h. 133.

⁷ Ibnu Hazm Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id Andalusi (al), *Jamharat Ansab al-Arab*, I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403), h. 12.

⁸ Lihat: Andalusi (al), *Jamharat Ansab al-Arab*,.....h. 150.

⁹ Sam’ani (al), *Al-Ansab*, I (Haidarabad: Majlis Da’irah al-Ma’arif, 1382), j. 12, h. 417.

¹⁰ Sam’ani (al), j. 12, h. 152.

¹¹ Zuhri (al), *Al-Thabaqat al-Kubra*, j. 4, h. 133.

¹² Zuhri (al), j. 4, h. 133.

Thabaqat beliau adalah sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam. Ibnu Sa’ad menggolongkan Abdullah bin Umar ke dalam *thabaqat* ketiga, yaitu sahabat yang masuk Islam lebih dahulu namun belum ikut serta dalam perang badar. Hal ini dikarenakan umur beliau yang masih muda dan dianggap belum dewasa untuk ikut berperang.¹³

2) Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar

a) Nama, Nasab, Nisbah dan Kuniah

Beliau adalah Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khatthab al-Umari, al-Madani Abu Abdillah. Nisbah beliau sama sebagaimana nisbah kakeknya yaitu al-Qurasyi al-Adawi al-Madani. Adapun al-Umari merupakan nisbah yang disandarkan kepada kakek buyut keliau yaitu Umar bin Khatthab. Sedangkan kuniahnya adalah Abu Ashim.¹⁴

b) *Thabaqat*

Thabaqat beliau adalah *wustha min al-tabi’in* atau *thabaqat* ketiga menurut klasifikasi Ibnu Hajar dalam *Taqrib al-Tahdzib*.¹⁵ Berdasarkan keterangan *thabaqat* ini, antara Muhammad bin Zaid dan kakeknya tidak terjadi keterputusan sanad (*inqitha’*) sehingga sampai pada *thabaqat* ini sanad dinilai bersambung (*muttashil*).

c) Predikat *Jarh wa Ta’dil*

Ibnu Hajar menilai Muhammad bin Zaid sebagai perawi yang *tsiqah*¹⁶. Dengan demikian, sampai pada rangkaian sanad ini, syarat *‘adalah* dan *dhabt* masih terpenuhi.

3) Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar

a) Nama, Nasab, Nisbah, dan Kuniah

¹³Zuhri (al), j. 112, h. 133.

¹⁴Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz Dzahabi (al), *Siyar A’lam al-Nubala, tahqiq: Syu’aib al-Arnauth, et al.*, III (Beirut: Mu’assasah Risalah, 1405), j. 5, h. 105.

¹⁵Ibnu Hajar Ahmad bin Ali Asqalani (al), *Taqrib al-Tahdzib*, II (Riyadh: Dar al-’Ashimah, 1423), h. 846.

¹⁶Asqalani (al), h. 846.

Beliau adalah Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar bin Khatthab, al-Umari al-‘Adawi al-Qurasyi al-Madani. Penjelasan mengenai nisbah telah disebutkan sebelumnya.

b) *Thabaqat*

Secara usia Waqid bin Muhammad sezaman dengan generasi *tabi’in* muda (*shighar tabi’in*), namun belum diketahui beliau sempat bertemu dan meriwayatkan hadis langsung dari seorang pun sahabat Nabi. Dengan demikian Ibnu Hajar menggolongkan Waqid ke dalam *thabaqat* ke enam yaitu *thabaqat man ‘ashara shighar tabi’in*.¹⁷ Berdasarkan keterangan ini, sampai pada rangkaian ini, sanad masih

c) Predikat *Jarh wa Ta’dil*

Ibnu Hajar menilai Waqid sebagai perawi yang *tsiqah*. Dengan demikian, sampai pada rangkaian sanad ini syarat *‘adalah* dan *dhabt* masih terpenuhi.

4) Syu’bah bin Hajjaj bin Warad al-‘Ataki

a) Nama, Nasab, Nisbah, dan Kuniah

Beliau adalah Syu’bah bin Hajjaj bin Warad al-‘Ataki al-Azdi *Maulahum* Abu Bistham al-Washithi. Nisbah al-‘Ataki merujuk kepada ‘Atik, yaitu sub kabilah Bani Azdi yang merupakan keturunan ‘Atik bin Nadhr bin al-Azd bin Ghauts bin Nabt bin Malik bin Kuhlan bin Abir bin Syalikh bin Arfakhasyd bin Sam bin Nuh.¹⁸ Akan tetapi nisbah kepada ‘Ataki ini bukan karena Syu’bah adalah keturunan Bani Azdi, akan tetapi nisbah tersebut diperoleh melalui *wala’* keluarga Syu’bah kepada Yazid bin Muhallab, gubernur Bashrah pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdil Malik bin Marwan.¹⁹

¹⁷Asqalani (al), h. 1034.

¹⁸Sam’ani (al), *Al-Ansab*, j. 9, h. 227-228.

¹⁹Dzahabi (al), *Siyar A’lam al-Nubala, tahqiq: Syu’aib al-Arnauth, et al.*, j. 4, h. 503.

Adapun nisbah al-Washithi merujuk kepada kota Washith, sebuah wilayah kota di Iraq antara Kufah dan Bashrah. Dinamakan Washith yang berarti pertengahan, karena berada di tengah-tengah antara Kufah dan Bashrah.²⁰ Kota Washith merupakan kota asal Syu'bah, kemudian beliau bermukim di Bashrah dan menyebarkan hadis di Bashrah.²¹ Beliau memiliki kunyah Abu Bistham.²²

b) *Thabaqat*

Ibnu Hajar menempatkan Syu'bah pada *thabaqat* ke tujuh, yaitu *thabaqat kibar atba' tabi'in*.²³ Berdasarkan keterangan ini, sanad hadis masih bersambung hingga pada rangkaian perawi ini.

c) Predikat *Jarh wa Ta'dil*

Ibnu Hajar menyatakan, Syu'bah "*tsiqah hafizh mutqin*".²⁴ Gelar ini merujuk kepada *martabah* kedua dalam klasifikasi Ibnu Hajar terhadap perawi hadis. *Martabah* kedua adalah kelompok perawi hadis yang tidak hanya terpenuhi kriteria '*adalah* dan *dhabit*-nya saja, melainkan mereka juga memiliki keunggulan-keunggulan lainnya.²⁵

5) Harami bin Umarah

a) Nama, Nasab, Nisbah dan Kunyah

Beliau adalah Harami bin Umarah bin Abi Hafshah: Nabit al-'Ataki *Maulahum* Abu Rauh al-Bashri. Nisbah al-'Ataki sama sebagaimana sebelumnya Syu'bah gurunya *berwala'* kepada keluarga Yazid bin Muhallab al-Azdi, dengan ini nisbah al-'Ataki bukan atas pertalian darah melainkan atas dasar pertalian *wala'*. Adapun al-Bashri adalah nisbah kepada kota Bashrah²⁶. Salah satu

²⁰Sam'ani (al), *Al-Ansab*, j. 13, h. 258.

²¹Yusuf bin Abdirrahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj Mizzi (al), *Tahdzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, VIII (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1431), j. 3, h. 387.

²²Mizzi (al), j. 3, h. 387.

²³Asqalani (al), *Taqrib al-Tahdzib*, h. 436.

²⁴Asqalani (al), h. 436.

²⁵Lihat: Asqalani (al), h. 80.

²⁶Sam'ani (al), *Al-Ansab*, j. 2, h. 253.

kota besar di Iraq yang menjadi pusat penyebaran ilmu-ilmu keislaman²⁷. Di Bashrah inilah Harami meriwayatkan hadis dari Syu'bah.

b) *Thabaqat*

Ibnu Hajar menggolongkan Harami ke dalam *thabaqat* ke sembilan, yaitu *thabaqatshughra min atba' tabi'in (atba' tabi'in muda)*²⁸.

c) Predikat *Jarh wa Ta'dil*

Ibnu Hajar menyatakan, Harami bin Umarah "*shaduq yahim*"²⁹. Gelar ini disematkan bagi para perawi pada *martabah* ke lima. Oleh Ibnu Hajar *martabah* ke lima adalah *martabahdi* mana terjadi perbedaan pendapat mengenai perawi yang bersangkutan. Sebagian pakar jarh wa ta'dil menilainya *tsiqah*, sebagian lagi menilai *shaduq*, bahkan ada sebagian lain yang menilai *dha'if*.

6) Abdullah bin Muhammad al-Musnadi

a) Nama, Nasab, Nisbah dan Kunyah

Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdillah bin Ja'far bin Yaman al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari. Dikenal dengan al-Musnadi.

Nisbah al-Ju'fi merujuk kepada kabilah yang menjadi keturunan Ju'fi bin Sa'ad al-'Asyirah. Adapun al-Musnadi, merupakan nisbah kepada kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Abdullah bin Muhammad digelari al-Musnadi karena semenjak usia belia, beliau sudah menuntut ilmu hadis dengan meriwayatkan dan menghimpun kitab-kitab musnad.³⁰ Sedangkan nisbah al-Bukhari,

²⁷ Abu Abdillah Yaqut bin Abdillah Hamawi (al), *Mu'jam al-Buldan*, II (Beirut: Dar Shadir, 1995), j. 1, h. 430.

²⁸ Asqalani (al), *Taqrib al-Tahdzib*, h. 229.

²⁹ Asqalani (al), h. 229.

³⁰ Sam'ani (al), *Al-Ansab*, j. 3, h. 290-291.

merujuk kepada kota Bukhara sebuah kota di wilayah Asia tengah.³¹

Abdullah bin Muhammad al-Musnadi adalah guru Imam Bukhari. Kedekatan Abdullah al-Musnadi dengan Imam al-Bukhari tidak hanya sebagai guru dan murid. Kelengkapan nasab Imam Bukhari adalah sebagai berikut, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Mughirah kakek Imam Bukhari masuk islam melalui perantara dakwah yang dilakukan Yaman, kakek dari Abdullah al-Musnadi.³² Dengan demikian kakek Imam Bukhari mempelajari Islam dari Yaman al-Ju'fi yang ketika itu adalah gubernur Bukhara. Semenjak saat itu, keluarga Imam Bukhari telah dinisbahkan kepada kabilah Ju'fi dengan *wala'* keislaman kakeknya Mughirah. Maka Abdullah al-Musnadi selain sebagai guru, beliau juga layaknya keluarga sendiri bagi Imam Bukhari karena pertalian *wala'* keislaman kakeknya.

b) *Thabaqat*

Ibnu Hajar menempatkan Abdullah al-Musnadi pada *thabaqat* ke sepuluh, "*Kibar al-Akhidzin 'an taba' al-Atba'*" *thabaqat* yang tidak berkesempatan meriwayatkan dari generasi *tabi'in*.³³

c) Predikat *Jarh wa Ta'dil*

Ibnu Hajar menyatakan, Abdullah bin Muhammad al-Musnadi *tsiqah hafizh jama'a al-musnad*.³⁴ Predikat ini adalah predikat *ta'dil* tertinggi menurut klasifikasi Ibnu Hajar.

Berdasarkan data para perawi di atas, terlihat secara teoritis bahwa sanad hadis yang digunakan oleh Bukhari untuk meriwayatkan hadis ini adalah hasan karena keberadaan Harami bin Umarah. Karena dari sisi *dhabit*, Harami menempati predikat

³¹Hamawi (al), *Mu'jam al-Buldan*, j. 1, h. 353.

³²Sam'ani (al), *Al-Ansab*, j. 3, h. 291.

³³Asqalani (al), *Taqrib al-Tahdzib*, h. 542.

³⁴Asqalani (al), h. 542.

shaduq. Suatu predikat *jarh wa ta'dil* di bawah predikat *tsiqah* yang mengindikasikan derajat hadis hasan. Namun demikian, sejatinya sanad yang dipilih Bukhari di dalam kitab *Shahihnya* adalah sanad yang *shahih*. Keshahihan sanad ini tidak secara umum, akan tetapi secara spesifik para riwayat Harami dari Syu'bah. Adapun riwayat-riwayat hadis Harami dari selain Syu'bah menempati predikat hasan.

Jika telah diketahui bahwa sanad yang digunakan Bukhari adalah *shahih*. Maka hadis perintah memerangi non muslim ini merupakan hadis dengan peringkat *shahih lidzatihi*. Yaitu hanya dengan sanad yang dipilih oleh Bukhari ini saja hadis ini sudah mendapatkan kekuatan keshahihannya hingga pada tingkatan *shahih lidzatihi*. Kemudian jika ditambahkan jalur periwayatan lain yang berupa *mutaba'ah* dari Abdul Malik bin Shabbah dari Syu'bah, yaitu jalur sanad yang dipilih Muslim, maka hadis ini akan semakin bertambah kekuatan validitasnya. Ditambah lagi dengan *syawahid* yang diriwayatkan oleh sahabat lain selain Ibnu Umar seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, Nu'man bin Basyir, Aus bin Abi Aus dan Mu'adz bin Jabal, maka semakin bertambah indikator yang menunjukkan kekuatan validitas hadis ini. Oleh Mahmud Thahhan, hadis *shahih* dengan indikator tambahan yang semakin menguatkan validitasnya ini disebut dengan istilah *khobar al-Ahad al-maqbul al-muhtaf bi al-qara'in*.³⁵

2. Kritik Matan

Redaksi matan hadis dari ketujuh sahabat Nabi yang terhimpun dalam literatur *kutub al-sittah* di atas tidak menunjukkan perbedaan matan yang signifikan. Kesemua matan hadis menunjukkan konsep, spririt, dan tema yang sama. Berbagai

³⁵Lihat: Mahmud Thahhan (al), *Taisir Musthalah al-Hadits* (Iskandariyah: Markaz al-Hadyi Li al-Dirasat, 1415), h. 44-45.

matan hadis di atas seluruhnya dapat dibagi menjadi tiga frase kalimat. Frase-frase tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Frase pertama berisikan tema “perintah memerangi non muslim”.
- b. Frase kedua berisikan tema “batasan akhir perang terhadap non muslim, yaitu apa saja yang harus dilakukan non muslim agar mereka tidak diperangi oleh pihak muslim.”
- c. Frase ketiga berisikan tema “hak-hak yang diterima pihak non muslim setelah melakukan perkara yang dituntut kepada mereka”

Penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan dengan klasifikasi frase tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Frase pertama: “Perintah Memerangi Non Muslim

Pada frase ini, masing-masing dari matan redaksi hadis dari berbagai riwayat para sahabat cenderung memiliki kesamaan teks. Meskipun terdapat perbedaan sedikit pada sebagian teks. Adapun kesamaan pada frase pertama ini ada pada penggalan:

"أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ"

Artinya: “aku diperintahkan untuk memerangi”

Kemudian objek yang diperangi yang tercantum di seluruh literatur *Kutub al-Sittah* adalah:

النَّاسَ

Yang secara harfiah berarti “manusia”. Kemudian hanya al-Nasa’i yang berbeda. Ia meriwayatkan dengan kata:

المُشْرِكِينَ

Yang secara harfiah berarti: orang-orang musyrikin.

Keduanya baik kata : الناس maupun kata المشركين pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari segi makna yang dimaksudkan. Keseluruhan teks hadis menunjukkan bahwa objek yang diperangi adalah orang-orang non muslim. Dan keseluruhan teks menunjukkan keharaman akan hal memerangi

orang-orang yang telah bersyahadat. Sampai pada tahap ini, penulis menetapkan teks yang valid adalah:

"أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ"

Adapun teks matan hadis oleh al-Nasa'i yang berbunyi:

"أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ"

Yang nampak dalam dugaan penulis, adalah upaya dari salah seorang perawi di dalam sanad al-Nasa'i yang ingin memberikan penjelasan (*al-bayan*) terhadap teks yang masyhur yaitu "الناس", dengan menggantinya dengan kata "المُشْرِكِينَ". Oleh para ahli hadis periwayatan yang demikian dikenal dengan periwayatan *bi al-ma'na*³⁶. Yaitu periwayatan yang menggunakan teks kata yang berbeda namun masih menunjukkan kepada makna yang sama.

Kesamaan teks hadis pada frase pertama ini menunjukkan validitas hadis yang kuat. Hal ini mengingat masing-masing sahabat yang meriwayatkan hadis ini telah bermukim menempati negeri-negeri yang berbeda sepeninggal Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam*. Tercatat hadis ini diriwayatkan melalui negeri-negeri sebagai berikut: Madinah sebagai kota asal hadis, kemudian Thaif, Mekah, Kufah, Bashrah, Syam, Elia, Mesir. Kemudian negeri-negeri para penusun *al-kutub al-sittah*: Bukhara, Naisabur, Sijistan, Tirmidz, Nasa', dan Qazwain yang kesemuanya berada di wilayah Khurasan. Kota-kota di berbagai negeri tersebut sangat berjauhan dan diperlukan waktu berbulan-bulan untuk berpindah dari satu kota ke kota lain. Sementara itu, jalinan komunikasi tidak semudah sebagaimana saat ini. Namun selama tiga periode semenjak wafatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* tidak ditemukan perbedaan teks hadis yang diriwayatkan meskipun telah berpindah kota dalam kurun periode yang cukup lama. Hal ini semakin

³⁶ Permasalahan *al-riwayat bi al-ma'na* merupakan permasalahan yang masyhur di kalangan ahli hadis. Keterangan lebih lanjut tentang permasalahan tersebut lihat: Ibnu Hajar Ahmad bin Ali Asqalani (al), *Nuzhah al-Nazhar Fi Taudhih Nukhbah al-Fikar*, I (Riyadh: Mathba'ah Safir, 1422), h. 119.

menguatkan validitas hadis ini sampai pada frase pertama dengan tema perintah memerangi non muslim.

b. Frase kedua: Tuntutan kepada non muslim agar perang dihentikan.

Pada frase ini disebutkan patokan menghentikan perang. Yaitu tuntutan kepada pihak non muslim. Tercatat bahwa perkara yang menghalangi seorang muslim memerangi suatu kaum apabila mereka telah:

- 1) Bersyahadat “*La Ilaha Illa Allah*” dan “Muhammad Rasulullah”. Syahadat ini harus diucapkan sebagaimana dijelaskan pada sebagian riwayat.
- 2) Mendirikan shalat.
- 3) Menunaikan zakat.
- 4) Menghadap kiblat ke ka’bah.
- 5) Menghalalkan sembelihan orang muslim.

Dari ke lima poin di atas ditetapkan patokan utama untuk tidak memerangi suatu kaum yaitu ketika kaum tersebut telah mengucapkan syahadat. Tambahan perkara pada poin ke-2 sampai ke-5 tidak menunjukkan perbedaan yang bertolak belakang, namun justru menjelaskan perkara pada poin pertama.

c. Frase ketiga, “hak suatu kaum yang telah mengucapkan syahadat”.

Seluruh matan hadis sepakat menyebutkan hak suatu kaum yang telah bersyahadat yaitu terpeliharanya jiwa dan harta mereka. Artinya jika suatu kaum telah bersyahadat, telah diharamkan bagi muslim lainnya untuk membunuhnya. Dan telah diharamkan bagi muslim lainnya untuk mengambil hartanya dengan cara yang tidak hak.

C. Pemaknaan Hadis

1. Kata-kata Kunci dalam Hadis

Fokus penelitian ini terletak pada frase pertama hadis yang menunjukkan tema perintah perang terhadap non muslim. Penulis menetapkan dua kata yang menjadi kunci pemahaman pada frase tersebut yaitu, *al-Qital*, dan *al-Nas*. Berikut ini uraian ketiga kosa kata tersebut:

a. *al-Qital*

Kata *al-qital* tersusun dari tiga huruf utama yaitu, *qaf* (ق), *ta'* (ت), dan *lam* (ل). Ibnu Faris meenuturkan bahwa kombinasi dari susunan ketiga huruf ini menunjukkan makna “menghilangkan nyawa (*imatah*)”.³⁷ Kemudian kombinasi tiga huruf ini mengalami derivasi dengan tambahan huruf alif (ا) setelah huruf *ta'* (ت) hingga menjadi suatu kata baru yaitu *al-Qital*. Dalam tradisi *lisan al-arab* kata-kata yang mengalami derivasi demikian lebih sering menunjuk kepada makna “saling”. Karena makna asalnya adalah “membunuh”, maka makna baru yang dibentuk setelah derivasi di atas adalah “saling membunuh”³⁸. Artinya aktifitas tersebut melibatkan dua pihak yang saling menyerang dan terjadi pertumpahan darah di dalam aktifitas tersebut. Aktifitas saling menyerang yang terjadi pertumpahan darah di dalamnya tidak lain adalah perang.

Sampai pada uraian ini, jika dirangkai dengan makna kata sebelumnya, maka akan didapati makna “aku diperintahkan untuk memerangi”. Siapakah pihak yang diperangi? Berikut ini penjelasan mengenai kata selanjutnya.

b. *Al-Nās*

³⁷Faris (Ibn), *Mu'jam Maqayis al-Lughah, tahqiq: Abdussalam Muhammad Harun*, j. 5, h. 56.

³⁸Lihat: Ibn al-Atsir Abu Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad Jazari (al), *Al-Nihayah Fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, tahqiq: Thahir Ahmad al-Zawi, et al.* (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1399), j. 4, h. 13.

Kata *al-Nas* merupakan bentuk jamak dari kata *al-ins*, asalnya adalah *al-Unas*³⁹. Karena penyebutan yang berulang-ulang, orang-orang Arab kemudian menghilangkan hamzah di awal pengucapan dan lebih sering diucapkan sebagai *al-nās* tanpa hamzah di awal kata. Dengan demikian sejatinya, akar kata kata *al-nas* tersusun dari tiga huruf yaitu hamzah (أ), nun (ن), dan sin (س). Kombinasi susunan huruf ini membentuk kata dengan makna “nampak” atau terlihat.⁴⁰ bangsa Arab menamakan manusia dengan kata *al-ins* yang berarti nampak karena manusia adalah makhluk yang nampak dalam pandangan mata, sebagai lawan dari makhluk jin yang tersembunyi dari pandangan mata.

Karena merupakan bentuk jamak, maka kata *al-nas* di dalam hadis ini menunjukkan bahwa objek yang diperintahkan untuk diperangi adalah manusia dalam jumlah banyak. Dengan kata lain, ada sekelompok atau kalangan tertentu yang dimaksud di dalam hadis. Berdasarkan keterangan dari frase kedua yang menyebutkan tuntutan di dalam perang yang harus dipenuhi yaitu syahadat *La Ilaha Illa Allah* dan Muhammad adalah utusan Allah, maka diketahui golongan manusia yang diperintahkan untuk diperangi di dalam hadis ini adalah orang-orang non muslim yang belum bersyahadat. Secara literal, hadis ini mengatakan bahwa mereka masih akan terus diperangi sebelum mereka mengucapkan syahadat. Namun apakah cukup pemahaman hadis ini secara literal?. Perlu dilakukan tinjauan berdasarkan latar belakang historis hadis ini. Konteks apa yang menyertai diucapkannya hadis ini oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam*?

³⁹ Muhammad bin Ya’qub Fairuzabadi (al), *al-Qamus al-Muhith*, VIII (Beirut: Mu’assasah Risalah, 1426), h. 579.

⁴⁰ Faris (Ibn), *Mu’jam Maqayis al-Lughah, tahqiq: Abdussalam Muhammad Harun*, j. 1, h. 145.

2. Latar Belakang Historis Hadis

Terdapat riwayat lain dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun memiliki kesamaan tema. Riwayat tersebut menyebutkan latar historis di mana hadis yang senada diucapkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa salam*. Riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لِأَعْظَىٰ هَذِهِ الرَّأْيَةِ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءً أَنْ أَدْعَىٰ لَهَا، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: امْسُ، وَلَا تَلْتَفِتْ!، حَتَّىٰ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

قَالَ فَسَارَ عَلِيٌّ سَيْبًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (رواه مسلم)⁴¹

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam di hari peperangan Khaibar mengatakan:*

“akan aku berikan bendera kepemimpinan perang ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya”. (Mendengar hal itu), Umar bin Khaththab mengatakan: “Aku tidak pernah senang untuk meraih kepemimpinan kecuali pada hari itu, maka aku tampil dengan harapan akulah yang akan dipilih oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam”. Namun kemudian Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib, dan diberikannya bendera itu kepada Ali seraya mengatakan: “jalan, dan jangan menoleh!, hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu” Maka berjalanlah Ali beberapa langkah, kemudian berhenti. Tanpa menoleh ia bersuara: wahai Rasulullah, sampai batas apa aku harus memerangi mereka? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam

⁴¹Naisaburi (al), *Shahih Muslim*, j. 4, h. 1871, no hadis: 2405.

bersabda: Perangilah mereka sampai mereka bersyahadat La Ilaha Illa Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka telah melakukannya, maka terpeliharalah harta dan darah mereka darimu kecuali yang merupakan haknya, dan perhitungan mereka atas Allah.

Riwayat ini memberikan informasi berharga mengenai latar peristiwa yang menyertai hadis perintah memerangi non muslim. Dari riwayat di atas diketahui bahwa hadis perintah memerangi non muslim disabdakan oleh Nabi Muhammad pada latar peristiwa perang Khaibar yang terjadi pada bulan Muharram tahun ke tujuh hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang menerima mandat dari perintah tersebut. Menilik latar peristiwa perang Khaibar ini, dapat dilihat bahwa konteks hadis perintah memerangi non muslim adalah konteks perang, bukan dalam konteks damai. Artinya kafir yang diperintahkan untuk diperangi adalah kafir dengan kriteria yang sudah terpenuhi syarat-syarat untuk diperangi, bukan kafir yang hidup berdampingan dalam situasi damai. Namun jika dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya, perang Khaibar adalah perang pertama yang dilakukan kaum muslimin dengan memulai penyerangan terhadap pihak musuh.⁴² Hal ini memberi kesan bahwa Islam telah merusak tatanan perdamaian di jazirah Arab. Akan tetapi perlu dicermati lebih jauh lagi bahwa perintah penyerangan terhadap Khaibar bukanlah tanpa alasan. Fakta sejarah mencatat bahwa Khaibar merupakan pusat komando yang mampu memobilisasi tiga titik kekuatan untuk menyerang kaum Muslimin di Madinah; 1) Quraisy bersama sekutunya dari arah selatan, 2) Ghathafan bersama sub kabilahnya dari arah timur, dan 3) Bani Quraizhah dari arah dalam kota Madinah. Keberadaan negara tetangga yang mampu memobilisasi

⁴²Lihat: Muhammad Sa'id Ramadhan Buthi (al), *Fiqhus Sirah*, X (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1411), h. 362.

serangan asing serta mempengaruhi internal dalam negeri untuk berkhianat merupakan ancaman tersendiri bagi eksistensi suatu negara. Sadar akan ancaman bahaya Khaibar sebagai pusat komando serangan. Maka pasca gencatan senjata terhadap pihak Quraisy pada perjanjian Hudaibiyah di akhir Dzulhijjah tahun keenam hijriah. Pada bulan Muharam di awal tahun ke tujuh hijriah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam* melakukan serangan terhadap Yahudi Khaibar.⁴³

3. Hadis yang Setema

Terdapat satu hadis yang setema dengan hadis perintah memerangi non muslim. Hadis hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadis Miqdad bin Aswad

عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسَلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْتُلُهُ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Artinya: *Dari Miqdan bin al-Aswad mengatakan: wahai Rasulullah, bagaimana jika seandainya aku bertemu dengan seorang kafir keemudian ia menyerangku hingga ia memotong tanganku dengan pedangnya. Kemudian orang kafir tersebut lari dan bersembunyi di balik pohon, dan ia mengatakan: “aku masuk Islam (berserah diri) kepada Allah”, bolehkah aku kemudian membunuhnya? Rasulullah bersabda: “janganlah engkau mmbunuhnya!”. Aku katakan: wahai Rasulullah dia sudah memotong tanganku dan mengucapkan kalimat tersebut setelah ia*

⁴³Lihat: Mubarakfuri (al), *Al-Rahiq al-Makhtum*, h.333.

memotongnya, tidakkah boleh saya membunuhnya?. Rasulullah bersabda: jangalah engkau membunuhnya! Jika engkau membunuhnya, dia akan berada diposisi anda sebelum anda membunuhnya (surga), dan anda berada pada posisi dia sebelum mengucapkan kalimatnya (neraka). Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari⁴⁴, dan Muslim.⁴⁵

Hadis ini memiliki tema yang sama tentang keharaman membunuh jiwa yang telah mengucapkan syahadat. Hanya saja di dalam hadis ini tidak terdapat perintah untuk memulai peperangan dengan non muslim.

4. Hadis Yang Bertentangan

Selain hadis dengan tema yang sama dengan hadis perintah memerangi non muslim, terdapat hadis yang nampak bertentangan. Di antaranya adalah:

- a. Pengampunan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa salam* terhadap kafir Quraisy ketika penaklukan Mekah. Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa salam* bersabda:

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْفَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ
(رواه مسلم)⁴⁶

Artinya: *Barangsiapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, barangsiapa yang meletakkan senjatanya maka dia aman, dan barangsiapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman.*

- b. Hadis Ummu Hani’ pada saat penaklukan Mekah. Ummu Hani’ berkata kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam*:

⁴⁴Bukhari (al), *Shahih Bukhari, tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir*, j. 5, h. 85, no hadis: 4019.

⁴⁵Naisaburi (al), *Shahih Muslim*, j. 1, h. 95, no hadis: 95.

⁴⁶Naisaburi (al), *Shahih Muslim*, j. 3, h. 1407, no hadis: 1780.

يَا رَسُولَ اللَّهِ رَعِمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجْرْتُهُ، فَلَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيٍّ (رواه البخاري
ومسلم⁴⁸)

Artinya: *Wahai Rasulullah, saudaraku Ali bin Abi Thalib hendak mengeksekusi orang yang aku jamin keamanannya yaitu Ibnu Hubairah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam mengatakan: aku telah menjamin keamanan orang yang engkau jamin keamanannya wahai Ummu Hani'.*

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa salam* tidak memaksa orang-orang kafir Quraisy untuk bersyahadat masuk Islam. Bahkan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa salam* memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang meletakkan senjatanya dan tidak melakukan perlawanan. Hal inilah yang kemudian dinyatakan oleh Imam al-Syafi'i bahwa Mekah ditaklukkan dengan damai tanpa pertumpahan darah.⁴⁹

Kenyataan ini bertolak belakang dengan hadis perintah memerangi non muslim hingga mereka mengucapkan syahadat. Makna literal hadis ini menunjukkan bahwa Islam harus dipaksakan dengan pedang. Dengan adanya hadis yang maknanya bertentangan ini menunjukkan bahwa ada makna yang dimaksud dari perintah memerangi non muslim tersebut.

5. Pemahaman Hadis sesuai dengan Petunjuk Alquran

⁴⁷Bukhari (al), *Shahih Bukhari, tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir*, j. 4, h. 100, no hadis: 3171.

⁴⁸Naisaburi (al), *Shahih Muslim*, j. 1, h. 498, no hadis: 336.

⁴⁹Muhammad bin Idris Syafi'i (al), *Al-Umm, tahqiq: Rif'at Fauzi*, I (Dar al-Wafa, 1422), j. 9, h. 258-259.

Petunjuk Alquran menyatakan bahwa orang kafir atau non muslim dibagi menjadi dua golongan. Non muslim yang tidak diperangi dan non muslim yang boleh diperangi. Hal ini sebagaimana kalam Allah dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9. Kedua ayat ini menjelaskan dua golongan orang kafir dan sikap yang seharusnya dilakukan pihak kaum muslimin kepada mereka.

a. Golongan pertama:

Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Untuk golongan orang-orang kafir yang demikian, pihak kaum muslimin dituntut untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Hal ini ditegaskan pada akhir ayat 8 surah al-Mumtahanah, bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Artinya Allah menyukai perbuatan baik dan adil yang dilakukan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi dan memerangi kaum muslimin.

b. Golongan kedua:

Mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi dan memaksa kaum muslimin untuk keluar dari agama Islam. Mereka adalah orang-orang kafir Quraisy yang telah mengusui kaum muslimin dari negeri Mekah hingga mereka hijrah ke Madinah.⁵⁰ Golongan kedua dari orang kafir ini telah disebutkan di dalam ayat 9 surah al-Mumtahanah. Kaum muslimin dilarang berloyal setia kepada golongan kafir yang di sebutkan pada ayat ini.

Merujuk ayat 9 surah al-Mumtahanah, inilah golongan kafir yang berhak untuk diperangi. Ada tiga kriteria kafir yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu:

- 1) Memerangi kaum muslimin untuk keluar dari agama Islam.
- 2) Mengusir kaum muslimin dari negerinya.

⁵⁰Lihat: Thabari (al), h. 22, h. 574-575.

- 3) Memberi pertolongan dan bantuan dalam upaya pengusiran kaum muslimin dari negerinya.

Untuk kriteria pertama dan kedua, inilah yang melandasi perang-perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Sedangkan kriteria ketiga ini yang menjadi landasan syar'i atas penyerangan kaum muslimin terhadap penduduk Yahudi Khaibar. Karena telah membantu bahkan memobilisasi kabilah-kabilah Arab untuk memerangi kaum muslimin.

Selain petunjuk Alquran mengenai pembagian orang-orang kafir menjadi dua golongan ini. Alquran juga menetapkan faktor dibolehkannya melakukan perang, yaitu keberadaan fitnah. Hal ini sebagaimana kalam Allah di dalam surah al-Baqarah: 193 dan al-Anfal: 39.

Kedua ayat di atas sama sama menegaskan bahwa keberadaan "fitnah" adalah faktor dilegalkannya perang. Namun kemudian, apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Ibnu Umar ini menegaskan bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemaksaan terhadap kaum muslimin untuk keluar dari agama Islam. Fitnah secara harfiah berarti ujian.⁵¹ Kaum muslimin saat itu diuji keimanannya dengan berbagai siksaan yang diberikan pihak kafir Quraisy. Ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, di saat itulah mereka diperbolehkan untuk berperang melawan tekanan dari pihak kafir. Ayat ini menegaskan bahwa jika pemaksaan dan tekanan terhadap kaum muslimin sudah berakhir, maka perlawanan perang juga harus diakhiri. Di saat kaum muslimin mendapatkan kebebasan untuk menjalankan ajaran agama tanpa ada tekanan dan ancaman dari pihak non muslim, tidak ada alasan untuk memerangi mereka.

⁵¹Faris (Ibn), *Mu'jam Maqayis al-Lughah, tahqiq: Abdussalam Muhammad Harun*, j. 4, h. 472.

Berdasarkan petunjuk Alquran dari surah al-Mumtahanah ayat 8-9, al-Baqarah ayat 193, dan al-Anfal ayat 39, dapat dipahami bahwa perintah memerangi non muslim yang tercantum di dalam hadis ditujukan bagi pihak non muslim yang melakukan intimidasi, ancaman, bahkan penyerangan terhadap kaum muslimin. Perintah perang tersebut bersifat defensif untuk mempertahankan eksistensi beragama dan berkeyakinan yang terancam oleh pihak tertentu, tidak secara mutlak ditujukan terhadap pihak non muslim manapun secara serampangan.

Petunjuk Alquran ini pula yang menjelaskan bahwa sikap pengampunan dan jaminan keamanan Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* terhadap kalangan non muslim tertentu ditujukan kepada pihak non muslim yang tidak menyerang, menekan, dan mengancam kaum muslimin. Pihak non muslim yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin harus dijamin keamanannya berdasarkan petunjuk sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* yang beliau tunjukkan di hari penaklukan Mekah.

6. Relevansi Hadis dalam Konteks Sekarang.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai dua golongan non muslim:

- a. Golongan non muslim yang boleh diperangi yang dikenal sebagai *ahli harbi* atau *kafir harbi*.
- b. Golongan non muslim yang mendapat jaminan keamanan yang dikenal sebagai *ahli dzimmah*.

Dalam konteks sekarang, hadis perintah memerangi non muslim masih relevan, akan tetapi relevansi tersebut didasarkan pada pembagian golongan non muslim yang telah disebutkan. Jika suatu kondisi menjadikan masyarakat kaum muslimin berhadapan dengan pihak kafir yang menyerang, maka perintah perang tersebut menjadi wajib untuk dilaksanakan. Namun jika kondisi masyarakat antara muslim dan non muslim hidup berdampingan dalam suatu

ikatan perjanjian damai, perintah tersebut tidak boleh ditujukan pada mereka yang non muslim.

Hadis di atas masih memiliki relevansi bagi sejumlah negara tertentu dengan penduduk muslim mengalami tekanan atau serangan dari pihak non muslim yang ingin menjajah atau menghancurkan Islam itu sendiri.

Adapun dalam konteks kehidupan umat beragama yang dilindungi secara konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini umat Islam telah dilindungi oleh negara dari pemaksaan dan intimidasi pihak manapun untuk melepaskan keyakinan beragama. Dengan demikian “fitnah pemaksaan untuk keluar dari Islam” seperti yang dimaksudkan dalam surah al-Baqarah ayat 193, dan al-Anfal ayat 39 tidak terjadi di wilayah hukum NKRI. Maka perintah perang di dalam hadis belum bisa diberlakukan dalam konteks kehidupan umat beragama di tanah air. Hadis perintah memerangi non muslim tidak bisa ditujukan bagi non muslim yang hidup berdampingan serta tidak mengusik kaum muslimin. Masyarakat non muslim di tanah air adalah non muslim yang harus dijamin keamanannya. Hal ini senada dengan petunjuk hadis di mana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa salam* memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi penduduk musyrikin Mekah yang belum masuk Islam pada hari penaklukan Mekah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dan analisis *ma’ani al-hadis* pada hadis perintah memerangi non muslim, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis “perintah memerangi non muslim sampai mereka mengucapkan syahadat” tidak dipahami secara tekstual. Konteks hadis menunjukkan bahwa perintah di dalam hadis

tertuju pada non muslim dengan kategori *ahli harbi*. Hadis ini berlaku khusus dalam konteks perang.

2. Pertentangan antara hadis perintah memerangi non muslim dan hadis-hadis yang menunjukkan toleransi dan pengampunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* terhadap sebagian kalangan non muslim dikompromikan dengan memaknai keberlakuan hadis tersebut. Hadis perintah memerangi non muslim ditujukan terhadap non muslim dengan kategori *kafir harbi*, yaitu non muslim yang telah terpenuhi kriteria untuk diperangi. Sementara hadis-hadis yang menunjukkan toleransi dan pengampunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* ditujukan terhadap non muslim dengan kategori *kafir dzimmi*, yaitu non muslim yang hidup dalam jaminan keamanan suatu perjanjian damai.
3. Hadis “perintah memerangi non muslim hingga mereka mengucapkan syahadat” masih memiliki relevansi dalam konteks sekarang dengan menempatkan situasi dan kondisi pada dua kategori non muslim di atas. Suatu masyarakat muslim dalam konteks sekarang yang berhadapan dengan pihak non muslim yang menyerang dan mengancam eksistensi berkeyakinan, diberlakukan perintah berperang jika mereka memiliki kekuatan dan kemampuan. Namun pada kondisi masyarakat muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat non muslim dalam suatu ikatan perjanjian damai, hadis ini tidak relevan untuk dijadikan sebagai landasan untuk melegalkan penyerangan terhadap pihak non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Darus Salam.
- Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ani Hadis*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Abdul Lathif (al), Abdul Aziz. *Dhawabith al-Jarh wa al-Ta’dil*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, cet: II, 1428 H / 2007 M
- Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah Risalah, 1999.
- A.M.Ismatulloh, *Kajian Ma’ani Hadis Terhadap hadis Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah*, Dalam Jurnal Riwayah, Vol. 2, No. 2, 2016
- Andalusi (al), Ibnu Hazm Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id. *Jamharat Ansab al-Arab*. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar Ahmad bin Ali. *Nuzhah al-Nazhar Fi Taudhih Nukhbah al-Fikar*. I. Riyadh: Mathba’ah Safir, 1422.
- . *Tahdzib Tahdzib al-Kamal*. Beirut: Mu’assasah Risalah, 1416.
- . *Taqrib al-Tahdzib*. II. Riyadh: Dar al-’Ashimah, 1423.
- Baghdadi (al), Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Khathib. *Al-Jami’ Li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami’*. I. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1428.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail. *Al-Tarikh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1407.
- . *Shahih Bukhari, tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir*. I. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422.
- Buthi (al), Muhammad Sa’id Ramadhan. *Fiqhus Sirah*. X. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1411.

- Dzahabi (al), Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz. *Siyar A'lam al-Nubala, tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, et al.* III. Beirut: Mu'assasah Risalah, 1405.
- Fairuzabadi (al), Muhammad bin Ya'qub. *al-Qamus al-Muhith.* VIII. Beirut: Mu'assasah Risalah, 1426.
- Faris (Ibn), Abul Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah, tahqiq: Abdussalam Muhammad Harun.* Beirut: Dar al-Fikr, 1399.
- Hamawi (al), Abu Abdillah Yaqut bin Abdillah. *Mu'jam al-Buldan.* II. Beirut: Dar Shadir, 1995.
- Jazari (al), Ibn al-Atsir Abu Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad. *Al-Nihayah Fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, tahqiq: Thahir Ahmad al-Zawi, et al.* Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1399.
- Latif, Abdul Aziz bin Muhammad al-Abdul. *Dhawabit al-Jarh wa al-Ta'dil.* II. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1428.
- Mizzi (al), Yusuf bin Abdirrahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj. *Tahdzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal.* VIII. Beirut: Mu'assasah Risalah, 1431.
- Mubarakfuri (al), Shafiyyur Rahman. *Al-Rahiq al-Makhtum.* Dar Ihya' al-Turats, n.d.
- Naisaburi (al), Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim.* Beirut, n.d.
- Nasa'i (al), Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i.* IV. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1414.
- Qazwaini (al), Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah.* I. Damaskus: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430.
- Razi (al), Abdurrahman bin Abi Hatim. *Al-Jarh wa al-Ta'dil.* I. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1371.
- Sam'ani (al). *Al-Ansab.* I. Haidarabad: Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1382.

- Sijistani (al), Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud, tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth*. Damaskus: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, n.d.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah 2, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. II. Bandung: Surya Dinasti, n.d.
- Syafi'i (al), Muhammad bin Idris. *Al-Umm, tahqiq: Rif'at Fauzi*. I. Dar al-Wafa, 1422.
- Syaukani (al), Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul*. I. Riyadh: Dar al-Fadhilah, n.d.
- Thabari (al), Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an, tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, et al.* I. Kairo: Dar Hajar, 1422.
- Thahhan (al), Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadits*. Iskandariyah: Markaz al-Hadyi Li al-Dirasat, 1415.
- Tirmidzi (al), Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. I. Beirut: Dar al-Gharab al-Islami, 1998.
- Zuhri (al), Muhammad bin Sa'ad bin Mani'. *Al-Thabaqat al-Kubra*. I. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1421.